

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini , tanggal , Badan Nasional Sertifikasi Profesi menyerahkan secara resmi :

1. Surat Keputusan LSP EVENT PROFESIONAL INDONESIA
Nomor : KEP.1901/BNSP/VIII/2024
Tanggal Penetapan : 9 Agustus 2024

Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Ketua LSP EVENT PROFESIONAL
INDONESIA



(Reno Satrio Cahyadi)
LSP EVENT

Yang menyerahkan
Koordinator Bagian Lisensi



(Ade Syaekudin, S.P., MM)



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1901/BNSP/VIII/2024
TENTANG
LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
EVENT PROFESIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 1 Agustus 2024 menyepakati pemberian lisensi kepada LSP Event Profesional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI EVENT PROFESIONAL INDONESIA.**
- KESATU** : Memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Event Profesional Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 6 (enam) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi *Event Logistic Specialist* (Spesialis Logistik Acara); 2). Skema Sertifikasi Okupasi *Venue Management Specialist* (Pengelola Tempat Acara); 3). Skema Sertifikasi Okupasi *Master Management Of Event* (Ahli Manajemen Acara); 4). Skema Sertifikasi Okupasi *Lighting Designer* (Desainer Tata Cahaya); 5). Skema Sertifikasi Okupasi *Event Planner Specialist* (Spesialis Perencanaan Acara) dan 6). Skema Sertifikasi Okupasi *Sound/Audio Engineer Specialist* (Spesialis Penata Suara), sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Lisensi diberikan kepada LSP Event Profesional Indonesia dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA** : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya lisensi, LSP Event Profesional Indonesia wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar KESATU.
- KEEMPAT** : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP Event Profesional Indonesia setelah hasil penyaksian uji kompetensi menunjukkan LSP Event Profesional Indonesia telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.
- KELIMA** : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Event Profesional Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEENAM** : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Event Profesional Indonesia tidak

melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Lisensi diberikan kepada LSP Event Profesional Indonesia untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1901/BNSP/VIII/2024
TENTANG
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
EVENT PROFESIONAL INDONESIA

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
EVENT PROFESIONAL INDONESIA

1. Skema Sertifikasi Okupasi *Event Logistic Specialist* (Spesialis Logistik Acara)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha lainnya Bidang Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE); Keputusan Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) Nomor 0701.09.99.23/SK-DPP/IVENDO/VII/2023 Tentang Penetapan Kemasan Okupasi/Jabatan di Industri Event)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.82MIC00.031.1	Mengelola Proyek Kegiatan
2	N.82MIC00.057.2	Melakukan Negosiasi dengan Vendor
3	N.82MIC00.075.2	Mengawasi <i>Loading</i> dan <i>Unloading</i>
4	N.82MIC00.076.1	Memberikan Layanan kepada Pelanggan
5	N.82MIC00.092.1	Membangun dan Memelihara Sistem Keselamatan dan Kesehatan kerja

2. Skema Sertifikasi Okupasi *Venue Management Specialist* (Pengelola Tempat Acara)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha lainnya Bidang Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE); Keputusan Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) Nomor 0701.09.99.23/SK-DPP/IVENDO/VII/2023 Tentang Penetapan Kemasan Okupasi/Jabatan di Industri Event)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.82MIC00.025.1	Memilih Tempat dan Lokasi Kegiatan
2	N.82MIC00.058.2	Menangani Perizinan Kegiatan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	N.82MIC00.060.2	Menangani Keramaian
4	N.82MIC00.076.1	Memberikan Layanan Kepada Pelanggan
5	N.82MIC00.092.1	Membangun dan Memelihara Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6	N.82MIC00.079.2	Mengelola Manajemen Acara

3. Skema Sertifikasi Okupasi *Master Management Of Event* (Ahli Manajemen Acara)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha lainnya Bidang Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE); Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Bidang Hotel dan Restoran; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 208 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya Bidang Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur; Keputusan Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) Nomor 701.09.99.23/SK-DPP/IVENDO/VII/2023 Tentang Penetapan Kemasan Okupasi/Jabatan di Industri Event)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.82MIC00.092.1	Membangun dan Memelihara Sistem Keselamatan Kerja
2	N.82MIC00.014.1	Menentukan Kelayakan Suatu Kegiatan <i>Determine Event Feasibility</i>
3	N.82MIC00.050.1	Mengendalikan Resiko <i>Risk Management</i>
4	N.82MIC00.019.1	Mengembangkan Rencana Event dan Multi Event
5	N.82MIC00.052.1	Mengembangkan dan Menerapkan Rencana Manajemen Acara
6	N.82MIC00.038.1	Mengembangkan Konsep Acara
7	N.82MIC00.062.2	Mengelola Kinerja SDM <i>Manage Human Resource Performance</i>
8	N.82MIC00.023.2	Mengelola Anggaran Kegiatan <i>Manage Event Budget</i>
9	N.82MIC00.021.2	Mengembangkan Strategi Pemasaran <i>Develop Marketing Strategy</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
10	N.82MIC00.063.1	Mengelola Keanekaragaman di Tempat Kerja <i>Manage Workplace Diversity</i>
11	N.82MIC00.020.1	Menyusun dan Melaksanakan Rencana Usaha <i>Develop and Impelmentation Business Plan</i>
12	I.55HDR00.200.2	Mengelola Asst Fisik <i>Managing Physical Asset</i>
13	I.55HDR00.203.2	Melaksanakan Pemantauan Rencana Bisnis <i>Monitoring Business Plan</i>
14	I.55HDR00.194.2	Mengelola Hubungan Di Tempat Kerja <i>Manage Workplace Relation</i>
15	I.55HDR00.188.2	Mengembangkan Dan Memutakhirkan Pengetahuan Tentang Hukum Untuk Keperluan Bisnis <i>Develop and Up Date Knowledge Of Business Law</i>
16	I.55HDR00.222.2	Berkomunikasi secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Menengah
17	I.55HDR00.223.2	Membaca dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Penyeliaan dan Operasional Menengah

4. Skema Sertifikasi Okupasi Lighting Designer (Desainer Tata Cahaya) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha lainnya Bidang Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE); Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Seni Pertunjukan; Keputusan Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) Nomor 0701.09.99.23/SK-DPP/IVENDO/VII/2023 Tentang Penetapan Kemasan Okupasi/Jabatan di Industri Event)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	R.90PER00.012.1	Membuat Konsep Tata Cahaya
2	R.90PER00.013.1	Membuat Desain Tata Cahaya
3	R.90PER00.028.1	Mengimplementasikan Desain Tata Cahaya dalam Pementasan
4	R.90PER00.029.1	Memasang Perangkat Tata Cahaya

5. Skema Sertifikasi Okupasi *Event Planner Specialist* (Spesialis Perencanaan Acara)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha lainnya Bidang *Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*; Keputusan Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) Nomor 0701.09.99.23/SK-DPP/IVENDO/VII/2023 Tentang Penetapan Kemasan Okupasi/Jabatan di Industri Event)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.82MIC00.082.1	Mengelola Rapat
2	N.82MIC00.047.1	Meriset Tren dan Isu Seputar Kegiatan
3	N.82MIC00.020.1	Mengelola dan Menerapkan Rencana Usaha
4	N.82MIC00.019.1	Mengembangkan Rencana <i>Event Multi - Event</i>
5	N.82MIC00.051.1	Mengembangkan Konsep Acara
6	N.82MIC00.025.1	Memilih Venue dan Lokasi
7	N.82MIC00.088.1	Mengembangkan dan Menerapkan Rencana Manajemen Acara
8	N.82MIC00.034.1	Mengembangkan Rencana Manajemen Keramaian
9	N.82MIC00.090.2	Menetapkan dan Mengatur Syarat dan Ketentuan Produksi dan Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa
10	N.82MIC00.092.1	Membangun dan Memelihara Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

6. Skema Sertifikasi Okupasi *Sound/Audio Engineer Specialist* (Spesialis Penata Suara)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha lainnya Bidang *Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Seni Musik dan Surat Keputusan Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) Nomor : 0701.09.99.23/SK-DPP/IVENDO/VII/2023 Tentang Penetapan Kemasan Okupasi/Jabatan di Industri Event)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	R.90MUS00.067.1	Mempraktikan Solfegio
2	R.90MUS00.074.1	Mengapresiasi Karya Musik
3	R.90MUS00.086.1	Mencrapkan Wawasan Pegetahuan Musik
4	R.90MUS00.039.1	Mendesain Kebutuhan Perangkat Tata Bunyi
5	R.90MUS00.040.1	Melakukan Setting Perangkat Tata Bunyi
6	R.90MUS00.041.1	Memastikan Kualitas Bunyi
7	R.90MUS00.042.1	Melakukan Penyeimbangan (<i>Balancing</i>) Bunyi terhadap Kondisi Ruangan
8	R.90MUS00.043.1	Melakukan Perckaman Bunyi (<i>Recording</i>)
9	R.90MUS00.069.1	Melakukan Mixing Bunyi
10	R.90MUS00.070.1	Mengoprasikan Peralatan Tata Bunyi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2024

